



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan ketentuan Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 73);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 74);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
    - a. Standar Biaya Umum; dan
    - b. Standar Biaya Khusus.
  - (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
  - (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - a. Lampiran I Standar Biaya Umum:
      - 1) Mengubah ketentuan Lampiran I Nomor 4. Honorarium dengan uraian sebagai berikut :
        - a. Mengubah Angka 4.4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Penulisan dan Analisa Buku Strategis pada angka 1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Angka 2. Honorarium Tim Penyusun, Penulis dan Analisa Buku Strategis untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.
        - b. Mengubah Angka 4.9. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Angka 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
        - c. Menghilangkan ketentuan Angka 4.11. Honorarium Pengelola Barang Angka 1. Honorarium Penyimpan Barang dan Angka 2. Honorarium Pengurus Barang.
        - d. Menambah ketentuan Angka 4.11. Honorarium Pengelola Barang dan Angka 1. Honorarium Pengelola Barang angka 2. Honorarium Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi

- Perangkat Daerah Angka 3. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah angka 4. Honorarium Pengurus Barang Pembantu pada Unit Kerja.
- e. Mengubah ketentuan Angka 4.12. Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap pada Angka 1. Honorarium Pegawai Harian Angka 2. Honorarium Pegawai Kontrak dan 3. Upah Pekerja Harian Lepas.
- 2) Menambah ketentuan Nomor 5. Belanja Barang dan Jasa dengan uraian sebagai berikut :
    - a. Mengubah ketentuan Angka 5.2. Belanja Jasa Kantor angka 4. Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi pada huruf a. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian.
    - b. Menambah ketentuan Angka 5.11. Belanja Jasa Narasumber / Pembahas / Instruktur/ Juri, angka 1. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Instruktur/ Juri, Huruf a. Narasumber setelah Angka 2. Narasumber Khusus/ Tenaga Ahli ditambah Angka 3. Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum.
  - b. Lampiran Standar Biaya Khusus sebagai berikut :
    - 1) Mengubah ketentuan Lampiran II. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan uraian:
      - a. Mengubah ketentuan Lampiran II. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menjadi Lampiran II. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
      - b. Menambah ketentuan Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa setelah angka 2.3. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli ditambah 2.4. Belanja Jasa narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur / Juri.
      - c. Menambah Ketentuan Nomor 3. Uang Lembur Angka 3.1. Uang Lembur Petugas Lapangan dan Angka 3.2. Uang Makan Lembur Petugas Lapangan.
    - 2) Diantara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IV.a Bidang Kebakaran dengan uraian:
      - a. Menambah ketentuan Nomor 1. Tambahan Penghasilan angka 1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Kebakaran.
      - b. Menambah ketentuan Nomor 2. Honorarium angka 2.1. Honorarium Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran.

- 3) Mengubah ketentuan Lampiran V. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Lampiran V. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- 4) Mengubah Ketentuan Lampiran VI. Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi Lampiran VI. Bidang Perhubungan dan memisahkan urusan Perhubungan dan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
- 5) Diantara Lampiran VI dan Lampiran VII disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran IV.a Bidang Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Menambah ketentuan Nomor 1. Honorarium angka. 1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Teknologi Informasi angka 1. Honorarium Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) dan angka 2. Tim Teknis Komputerisasi serta angka 1.2. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan angka 1.3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- 6) Mengubah ketentuan Lampiran VII. Bidang Kebersihan dan Pertamanan menjadi Lampiran VII. Bidang Lingkungan Hidup.
- 7) Mengubah ketentuan Lampiran VIII. Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :
  - a. Mengubah Lampiran VIII. Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Lampiran VIII. Bidang Sosial.
  - b. Memindahkan urusan Ketenagakerjaan dan Industri ke Lampiran XVIII. Bidang Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 8) Diantara Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII.a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah dan Perdagangan Nomor 1. Honorarium angka 1.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum. Angka 1. Honorarium Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 9) Mengubah ketentuan Lampiran IX. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mengubah ketentuan Lampiran IX. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Lampiran IX. Bidang Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
  - b. Menambah ketentuan Nomor 3. Belanja Barang dan Jasa angka 3.1. Uang untuk diberikan kepada masyarakat setelah huruf c. Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa/ Siswi Tingkat SLTP dan Tingkat SLTA se-Kota Bukittinggi ditambah huruf d. Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi.
- 10) Mengubah ketentuan Lampiran X Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 1. Honorarium dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Merubah ketentuan angka 1.1. Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi 1.1 Honorarium Tim Forum Diskusi Politik terdiri dari huruf a. Tim Inti , dan merubah susunan Tim pada huruf b. Unsur Pendamping dan Penunjang.
  - b. Menambah ketentuan angka 1.5. Honorarium Operasional Unit Satgas Saber Pungli terdiri dari a. Penanggung Jawab, b. Wakil Penanggung Jawab, c. Pembina, d. Ketua, e. Wakil Ketua, f. Sekretaris, g. Wakil Sekretaris, h. Ketua Pokja, i. Anggota Pokja, j. Sekretariat.
- 11) Mengubah ketentuan Lampiran XI. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Merubah ketentuan Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Lapangan pada angka 1. Honorarium Petugas Lapangan.
  - b. Menambah ketentuan Nomor 2. Uang Lembur Angka 2.1. Uang Lembur Petugas Lapangan dan 2.2. Uang Makan Lembur Petugas Lapangan.
- 12) Mengubah ketentuan Lampiran XII Bidang Sekretariat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan/ Nagari dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Mengubah ketentuang Lampiran XII. Bidang Bidang Sekretariat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan/ Nagari menjadi Lampiran XII. Bidang Sekretariat Daerah.
  - b. Memindahkan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan/ Nagari

ke Standar Khusus Lampiran XIV. Bidang Kecamatan.

- c. Mengubah ketentuan Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Tim Koordinasi/ Gabungan/ Monitoring/ Pemantauan/ Asistensi/ Verifikasi/ Penilaian pada angka 3. Honorarium Tim Penyusunan Majalah huruf a. Honorarium Tim Pembuatan Majalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
  - d. Mengubah ketentuan Nomor 1. Honorarium pada angka 1.4. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum pada angka 2. Honorarium Tim Advokasi Pelaksanaan Pembangunan.
  - e. Mengubah ketentuan Nomor 1. Honorarium angka 1.5. Honorarium Pelaksana Kegiatan yaitu pada angka 1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan pada huruf a. Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan.
  - f. Menambah ketentuan Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa Angka 2.5. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli pada angka 2. Belanja Jasa Nara Sumber/ Tenaga Ahli Hukum pada huruf a. Jasa Penasehat Hukum Pemda.
  - g. Memindahkan ketentuan Nomor 1. Honorarium angka 1.7. Honorarium Pengurus LPM dan 1.8. Honorarium Ketua RW/ RT serta ketentuan Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.3. Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat huruf b. Kegiatan Posyandu serta 2.5. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli pada angka 2. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Kesehatan Kader Posyandu dan Poskeskel.
- 13) Mengubah dan menambah ketentuan Lampiran XIV. Bidang Kecamatan sebagai berikut :
- a. Mengubah ketentuan Nomor 1. Honorarium yaitu :
    - 1) Merubah angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan angka 2. Honorarium Tim Pelayanan Administrasi huruf a. Honorarium Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

- 2) Menambah angka 1.2. Honorarium Pengurus LPM dan 1.3. Honorarium Ketua RW/ RT.
  - b. Menambah ketentuan Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa yaitu :
    - 1) Menambah ketentuan angka 2.2. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga setelah huruf a. Hadiah Lomba/ Penghargaan (Reward) ditambah huruf b. Kegiatan Posyandu.
    - 2) Menambah ketentuan angka 2.4. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli setelah angka 1. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Agama ditambah angka 2. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Kesehatan.
- 14) Menambah ketentuan Lampiran XV. Standar Biaya Khusus Bidang Keuangan sebagai berikut :
- a. Merubah nama halaman lampiran khusus XV. DPKAD menjadi lampiran khusus XV. Badan Keuangan.
  - b. Menambah ketentuan pada Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan angka 2. Honorarium Peneliti/ Pemeriksaan Fisik Lapangan setelah huruf b. Honorarium Tim Investigasi Aset ditambah huruf c. Honorarium Tim Penataan/ Peneliti/ Pemeriksaan.
  - c. Menambah ketentuan pada Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setelah angka 5. Honorarium Tim Asistensi/ Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ditambah angka 6. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- 15) Mengubah ketentuan Lampiran XVI. Bidang Inspektorat sebagai berikut Nomor 1. Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Mengubah ketentuan angka 1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pendataan/ Pengawasan/ Pemeriksaan angka 1. Honorarium Pengawasan Internal Pemerintah Daerah 2. Honorarium Pemeriksaan Khusus 3. Honorarium Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan angka 4. Honorarium Kegiatan Review.

- b. Menambah ketentuan angka 1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pendataan/ Pengawasan/ Pemeriksaan setelah angka 4. Honorarium Kegiatan Review ditambah angka 5. Honorarium untuk Monitoring Kegiatan lainnya dan angka 6. Honorarium untuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- 16) Mengubah ketentuan Lampiran XVII. Bidang Kepegawaian Daerah menjadi Lampiran XVII. Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- 17) Mengubah ketentuan Lampiran XVIII. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai berikut :
  - a. Mengubah ketentuan Lampiran XVIII. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Lampiran XVIII. Bidang Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
  - b. Menambah ketentuan Nomor 2. Honorarium angka 2.1. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum sebagai berikut :
    - 1) Menambah angka 1. Honorarium Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan dan Industri huruf a. Tim/ Kesekretariatan huruf b. Penyelidikan/ Penyidikan huruf c. Penuntutan/ Sidang di PN huruf d. Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan huruf e. Penanganan kasus PHK oleh Mediator dan Konsiliator huruf f. Pendampingan Tenaga Kerja dalam Penganganan Kasus PHK dan huruf h. Fasilitator Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan.
    - 2) Menambah angka 2. Honorarium Tim Penegakan Hukum Ketenagakerjaan huruf a. Operasional Tim Penegakan Hukum dan huruf b. Tim Pelaksana Berita Acara Pemeriksaan.
    - 3) Menambah angka 3. Honorarium Penyelesaian Sengketa konsumen.
- 18) Setelah Lampiran XX. Bidang Pekerjaan Umum ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XXI. Bidang Perpustakaan dan kearsipan terdiri dari :
  - a. Ketentuan Nomor 1. Uang Lembur angka 1.1 Uang Lembur Petugas Pelaksana Pustaka Keliling dan 1.2 Uang Makan Lembur Petugas Pelaksana Pustaka Keliling.

- b. Ketentuan Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa  
Angka 2.1. Belanja Barang yang akan  
diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga  
huruf a. Hadiah Lomba/ Penghargaan  
(Reward)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan  
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 2